

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah

Murah Syahril

Sekolah Tinggi Agama Islam H. M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: syahrilasyahdan@gmail.com

ABSTRAK. Berdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. Implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah pemenuhan). Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah di dalam kepatuhan pemenuhan syariah sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalan pemenuhan syariah dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariah belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Syariah Pemenuhan, Bank Syariah.

ABSTRACT. *By virtue of the general explanation of the Laws of Sharia Banking, it can be said that the rationale for the establishment of the Law of Sharia Banking is to implement the principles of sharia into the national legal system. This implementation is implemented in the frame of Sharia pemenuhan. The implementation of Sharia principles stipulation in each syariah bank and Sharia Business Unit is performed by Sharia Supervisory Board (DPS) which must be formed in each sharia bank. The role of the Sharia Board in pemenuhan with the sharia pemenuhan is very fundamental, which substantially gives full responsibility for ensuring the implementation of sharia pemenuhan in every sharia banking operations. The results of the research show First, the actualization of the role of the Sharia Supervisory Board on the application of sharia pemenuhan has not been optimal; Secondly, the independence of the Sharia Supervisory Board which becomes the structural part of the sharia bank is important to make a change; third, the neglect of Sharia pemenuhan by the Sharia Supervisory Board can reduce public trust towards the image of sharia bank.*

Keyword: *Shariah Supervisory Board, Syariah Pemenuhan, Islamic Bank.*

PENDAHULUAN

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah (Ismail, 2013). Bank syariah di dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko *pertama*, risiko kerugian materil pada setiap

akad yang dilakukan; *kedua*, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah pemenuhan. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling mendasar adalah kepatuhan pemenuhan syariah pada setiap operasional perbankan syariah. Dewan pengawas syariah mempunyai andil yang fundamental terhadap kepatuhan pemenuhan syariah bank syariah, karena pendelegasian kewenangan penuh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

Ulama Indonesia (MUI) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank syariah.

Muhammad (2006) dalam bukunya *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, ia menjelaskan Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan *captive market* yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. *Captive market* memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (*halal*) yang ditawarkan, sudah tentu dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan.

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison detre* bagi institusi tersebut. Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk pemenuhan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan syariah terdapat pihak yang terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit usaha Syariah yang bertanggungjawab atas kepatuhan pemenuhan syariah di dalam pengelolaan bank syariah. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bank syariah harus mempunyai tiga orang Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

sangat fundamental dalam penerapan terhadap kepatuhan pemenuhan syariah bank syariah di Indonesia (Suryani, 2011).

Dengan demikian, penelitian ini hendak menggambarkan sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap keparuhan pemenuhan syariah bank syariah, bagaimana independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, dan apa implikasi pelanggaran terhadap kepatuhan syariah *compliance* bank syariah oleh dewan Pengawas Syariah bagi masyarakat. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MI No. Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan:

Dewan Pengawas Syariah Adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah menurut RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah pemenuhan, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan 4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional; Penelitian ini menggambarkan peran dewan pengawas syariah dalam melaksanakan kepatuhan syariah *compliance* pada bank syariah, Sebuah bank Islam jika dikatakan sukses, apabila tidak hanya mampu mencapai kinerja *tijarah*

(bisnis) yang tinggi, akan tetapi harus memiliki kinerja sosial seperti menjalankan fungsi sosial untuk kemaslahatan masyarakat yang mampu memberikan peningkatan kepercayaan untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan keparuhan syariah pemenuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Bagaimana kedudukan dewan pengawas syariah yang ada pada struktural bank terhadap independensinya? *Kedua*, Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan syariah dan apa pengaruhnya terhadap nasabah?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum (Mertokusumo, 2004). Dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan *pertama*, *statute approach* yaitu, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas (Marzuki, 2014). *Kedua*, Pendekatan *conceptual approach* yaitu, pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendapat para ahli, jika belum ada hukum yang mengaturnya. Selanjutnya data dan informasi baik yang bersifat primer dan sekunder dianalisis dengan metode normatif kualitatif, dua pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan pandangan berfikir yang komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang utuh pada pokok kajian penelitian yang dibahas.

PEMBAHASAN

Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjalankan KSyariah Pemenuhan

Dewan pengawas syariah merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah nasional yang diberikan tugas dan wewenang

untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk pembiayaan syariah, konsep yang diterapkan oleh Malaysia dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, guna memperkuat otoritas kepatuhan syariah pemenuhan. Berbeda dengan Malaysia di Indonesia posisi Dewan Pengawas Syariah merupakan organ internal yang sejajar dengan dewan komisaris pada sebuah bank syariah.

Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara *ex officio* oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN (Imaniyati et al, 2016). DPS harus melakukan *review* syariah untuk memeriksa sejauh mana aktivitas bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, DPS dapat memastikan bahwa bank Islam sudah sejalan dengan prinsip syariah seperti tercermin dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS, karenanya DPS memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan industri bank Islam sebagaimana ia telah sukses mendapatkan kepercayaan shareholder dan publik terhadap kepatuhan bank Islam pada syariah (Huda & Nasution, 2009).

Fatwa DSN-MUI merupakan aktualisasi cerminan kepatuhan terhadap syariah compliance, meskipun posisi fatwa tidak ada dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai pedoman sumber utama di dalam melaksanakan kepatuhan syariah pemenuhan. Sebagaimana hasil penelitian Neni Sri Imaniyati et.al memberikan kesimpulan "*the fatwa position of DSN-MUI after enactment of law No. 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is as source of Sharia economic law. This refers to definition of sharia principles in the constitutions namely the principle of Islamic law in Banking activities based on fatwas is issued by institutions that have authority in the determination in the field of sharia.*"

Fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bentuk berbagai kebijakan dan produk-produk pembiayaan syariah merupakan

manifestasi penerapan prinsip-prinsip syariah yang harus tercermin dalam setiap operasional perbankan syariah. Kepatuhan pemenuhan syariah pada praktiknya belum teraktualisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan buruknya kinerja kepatuhan syariah pada bank syariah.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia pemenuhan*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah (Nurhisam, 2016).

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah pemenuhan*).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus bersifat independen meskipun secara organisatoris ia termasuk ke dalam struktural bank syariah. Menurut hemat penulis ada baiknya jika otoritas kepatuhan syariah dalam bank syariah seperti DPS agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga yang independen. Sehingga, dimungkinkan untuk dapat melakukan tindakan tegas dalam

bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan regulasi bank syariah. Pada banyak fakta lemahnya Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Kiranya dilakukan penelitian yang secara spesifik berkaitan dengan independensi dewan pengawas syariah terhadap kinerja penegakan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

Sebagai perbandingan, tugas lembaga pengawasan syariah di Malaysia dikendalikan oleh suatu badan yang dinamakan Majelis Penasihat Syariah (MPS). Majelis Penasihat Syariah hanya terdapat di bank sentral Malaysia, yaitu Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS BNM) yang merupakan suatu badan yang didirikan selaras dengan pendirian perusahaan keuangan yang berdasarkan Islam. Anggotanya terdiri dari pakar-pakar ekonomi yang juga turut memiliki kepakaran di dalam bidang syariah. MPS BNM memiliki kedudukan lebih tinggi berbanding dengan jawatan kuasa syariah bank-bank perdagangan. Jika terdapat perbedaan keputusan antara Majelis Penasihat Syariah Bank Negara dengan Jawatan kuasa Syariah bank lain, maka keputusan Majelis Penasihat Syariah Bank Negara adalah yang digunakan. Sejak beberapa dekade terakhir, MPS telah menjalankan fungsi sebagai badan rujukan dan berwenang menyelesaikan isu kepatuhan syariah dalam perbankan dan keuangan syariah di Malaysia. Majelis Penasihat Syariah Bank Negara ini pada umumnya berfungsi dalam memberi fatwa berkaitan dengan perbankan dan asuransi Islam, membuat pengawasan, kepatuhan syariah dan pengauditan. Ini adalah karena perkembangan terkini industri keuangan syariah terlihat banyak inovasi produk keuangan syariah yang semakin kompleks dan bermacam-macam. Selain itu MPS BNM juga perlu menjalankan kerjasama dan komunikasi di kalangan ahli-ahli syariah dan praktisi industri melanjutkan penggabungan pengetahuan, pengalaman dan informasi menyatu secara terus-menerus, sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses

pengawasan untuk menjamin kepatuhan syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan pengawasan syariah di Indonesia harus dilakukan oleh legislator dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Para ahli hukum telah lama menekankan pentingnya menghubungkan kontrak-kontrak syariah dengan tujuan-tujuan *maqāshid Syariah*. pada umumnya mereka memperdebatkan pada prinsip bentuk vs substansi saat menyelesaikan sebuah kontrak, sebagaimana adagium hukum Islam “kontrak dinilai berdasarkan maksud dan makna bukan oleh kata-kata dan bentuk”. Pilar dan kondisi sebuah kontrak mencerminkan berbagai tujuan yang sesuai dengan *maqāshid Syariah*.

Upaya Dewan Pengawas Syariah untuk menegakan kepatuhan syariah kiranya harus dihargai, namun kita harus juga tetap mengkritisi jika di dalam pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Adagium yang menyatakan Dewan Pengawas Syariah hanya prasyarat operasional bank syariah harus ditepis dengan kinerja Dewan Pengawas Syariah di dalam menegakan Kepatuhan Syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pemenuhan syariah dan Pengaruhnya terhadap Nasabah

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah pemenuhan, peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 diantaranya fungsinya yaitu: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; dan dan 4) Dewan Pengawas

Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Jika ditelaah berdasarkan tugas dan fungsinya Dewan Pengawas Syariah mengemban tugas yang tidak sederhana, karena pembebanan tugas kesesuaian dengan praktik-praktik syariah secara operasional dalam bank syariah dibebankan kepada dewan pengawas syariah. Akad-akad pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah. Dominasi industri yang bersifat kapitalistik harus tereduksi dengan penerapan ekonomi syariah dalam sistem perbankan nasional. Sehingga tujuan dari *maqāshid Syariah* dapat tercapai diantaranya aspek keadilan dan mencapai kemaslahatan.

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah:

Bagya Agung Prabowo dkk dengan judul “*Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*” menjelaskan dengan lugas menjelaskan Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu: *pertama*, Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah; *kedua*, DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian; *Ketiga*, Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah; *keempat*, Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan; *kelima*, Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan.

Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan; *keenam*, DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perbankan yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan; *Ketujuh*, Perbankan syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan; *kedelapan*, Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah; *kesembilan*. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis; *Kesepuluh*, Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah; dan *kesebelas*. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah (Sutedi, 2011).

Sutedi (2011) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, ia menjelaskan Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Fakta-fakta empiris menunjukan kinerja dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih jauh dari yang diharapkan di dalam menegakan kepatuhan syariah pemenuhan, dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan lemahnya dewan pengawas syariah (DPS) di dalam melakukan tugas dan fungsinya, sejatinya peran Dewan pengawas Syariah bukan hanya memastikan berjalannya kepatuhan pemenuhan syariah pada bank syariah, lebih jauh ia juga harus mempunyai fungsi mendorong tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lemahnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan hanya karena faktor independensi DPS akan tetapi regulasi mengenai sanksi yang diberikan terhadap bank syariah yang melanggar ketentuan syariah tidak secara tegas ditegakkan, sehingga bank syariah yang melanggar ketentuan syariah hanya mendapat sanksi moral publik yang tidak dapat terukur. Meskipun pelanggaran kepatuhan pemenuhan syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap bank syariah. Dalam penerapan pemenuhan syariah juga harus mempunyai orientasi pada pencapaian nilai-nilai maqasid syariah yang teraktualisasi dalam bentuk mendidik individu, penegakan keadilan dan kemaslahatan. Pencapaian itu dapat diwujudkan jika regulasi bank syariah mendukung tegaknya iklim yang baik untuk pencapaian ekonomi yang berkeadilan sosial, sesuai dengan cita-cita ekonomi pancasila.

Swasono (2008) menjelaskan konsep ekonomi syariah yang berorientasi pada nilai-nilai pancasila, ia menjelaskan Ekonomi Syariah dengan demikian dengan demikian selaras dengan konstitusi negara dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dan *compatibility* ekonomi syariah dengan ekonomi pancasila dalam perjuangannya tidak tereduksi dan lebih terpusat hanya pada upaya membangun bank-bank syariah saja, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Kehidupan ekonomi ribawi justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk si miskin dan si lemah yang ter subordinasi dan terdiskriminasi, yang

membiarkan *brutalitas laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lemah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya deskonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious*.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah yaitu, pertama, dengan membentuk independensi kelembagaan otoritas kepatuhan syariah; kedua, menegakan sanksi yang tegas untuk pelanggaran terhadap pemenuhan syariah dengan membuat regulasi yang jelas dan terukur; ketiga, seleksi yang ketat terhadap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis secara kualitatif tersebut penulis memiliki beberapa kesimpulan yaitu, *pertama*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik di dalam kepatuhan pemenuhan syariah pada bank syariah. Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariah dalam tatanan operasional oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi bank syariah. *Kedua*, kedudukan otoritas kepatuhan syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menempatkan secara struktural pada bank syariah perlu untuk dikaji ulang dalam upaya independensi Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena posisi tersebut berada pada bagian yang dilematis, Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah dituntut untuk menegakan kepatuhan syariah pada posisi lain ia diposisi struktural bank syariah setingkat dengan komisaris.

Hasil penelitian memberikan beberapa saran antara lain:

Pertama, kepada pemerintah untuk memaksimalkan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah kiranya dapat dibuat pembebanan sanksi pelanggaran yang jelas terhadap pengabaian kepatuhan syariah yang dapat diimplementasikan dengan baik. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah akan

tidak maksimal jika tidak diberikan kewenangan penuh untuk memberikan sanksi. *Kedua*, Kepada Dewan Pengawas Syariah kiranya dapat dibuat regulasi yang lebih baik untuk menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah di dalam menjalankan kepatuhan syariah terhadap bank syariah yang diawasinya. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang berentitas publik akan memberikan pengaruh yang besar dalam penegakan kepatuhan syariah.

REFERENSI

- Hafidah, N. (2012). Implementasi konsep jaminan syariah dalam tata aturan UU perbankan syariah. *Arena Hukum*, 5(2), 122-136.
- Huda, N., Nasution, M.E. (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, N. S. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2017). The Fatwa position of DSN-MUI in the national banking system. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 33(1), 142-148.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*, Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Mediagroup.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29-40.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Cet ke-1. Yogyakarta: Ekonesia.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77-96.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah di Perbankan Syariah di

- Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129.
- Suryani. (2014). Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 93-134.
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swasono, S. E. (2008). *Ekonomi Islam dan Pancasila*, Annual Meeting of Indonesia Economics Expert Association, UNAIR-Surabaya tanggal. 1-3 Agustus, 2008.